

PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH SDR. HENNY MASUARA

2018

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU NO 02, 48 HLM.

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU PROVINSI GORONTALO ANTARA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN SDR. HENNY MASUARA

ABSTRAK	:	- Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima hasil temuan dugaan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melaporkan Sdr. Henny Masuara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai HANURA DAPIL Gorontalo Utara 2 (Atinggola – Gentuma Raya) mengenai dugaan Ijazah Paket C setara SMA yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 8 Tahun 2018; - Dalam Putusan ini memuat identitas Penemu yakni Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Terlapor yakni Sdr. Henny Masuara. Tentang dugaan pelanggaran administrasi yakni Salinan Ijazah Paket C setara SMA yang dimasukan Sdr. Henny Masuara ke KPU Gorontalo Utara diduga tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berisi Temuan Penemu, daftar alat bukti para pihak, Keterangan para pihak dan saksi-saksi. Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa berisi fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Majelis Pemeriksa memutuskan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melkaukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme pendaftaran/pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjalankan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
CATATAN	:	- Putusan ini diputuskan dan dibacakan pada tanggal 12 November 2018; - Pada saat Putusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu Tahun 2019 diubah paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.